



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur dan secara elektronik (**E-court**) melalui *Sistem Informasi Pengadilan* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H. sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor IFL & Partners yang beralamat di Jl. H. Gari No. 25 Pesanggrahan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/7/2024/PAJT tanggal 15 Juli 2024, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maluku Utara, 05 April 1976, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX; Tertanggal Surat : 01 Juli 2024;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama bagi Penggugat yang berstatus perawan dan Tergugat yang berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 4. 1. XXX;
 4. 2. XXX;
5. Bahwa pada awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis walaupun terdapat beberapa perselisihan namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana hal yang lumrah bagi pasangan suami dan istri; Sesuai dengan Hukum Islam dan berdasarkan Undang Undang Perkawinan demi mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di alamat : Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta; Akan tetapi terhitung sekitar Bulan November Tahun 2018 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

7. Bahwa bahtera rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi suatu prahara semenjak di Bulan November Tahun 2018, yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan sebagai berikut :

7. 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ataupun berselisih diakibatkan seringnya perbedaan pendapat khususnya mengenai masalah nafkah;

7. 2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

7. 3. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai jarang berkomunikasi, saling acuh tak acuh, dan sudah tidak saling perhatian, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi merasa nyaman dan sibuk dengan urusan masing-masing;

7. 4. Bahwa selama ini Penggugat selaku istri juga bekerja dan selalu membantu Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tetap saja Tergugat kurang komitmen dan kurang peduli dengan keadaan Penggugat;

7. 5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama sudah hampir kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sejak di Bulan September Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajiban layaknya suami istri; sehingga Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat untuk Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September Tahun 2019, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban layaknya suami istri dan sudah pisah rumah;

9. Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga telah berupaya untuk bermediasi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Perceraianya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk didamaikan; Begitu juga berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

11. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);

12. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/7/2024/PAJT tanggal 15 Juli 2024 beserta kelengkapan surat kuasa berupa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Iqbal Farisi, S.H. ternyata telah sesuai hukum maka Advokat tersebut diterima sebagai pihak formil dan berhak mewakili kepentingan hukum Penggugat khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas XXX, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 Juli 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

XXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah kakak tiri Penggugat;

-- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

----Bahwa sejak November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat sedangkan penyebabnya saksi ketahui dari cerita Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal kepada Penggugat;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, Tegugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

XXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah sepupu Penggugat;

-- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

----Bahwa sejak November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat sedangkan penyebabnya saksi ketahui dari cerita Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal kepada Penggugat;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, Tegugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1367/K/7/2024/PAJT tanggal 15 Juli 2024 sebagai *legal mandatory* Penggugat terhadap kuasanya dinyatakan dapat diterima, maka Advokat Iqbal Farisi, S.H., diterima sebagai pihak formil dan berhak mewakili kepentingan hukum Penggugat khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara relative kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 Oktober 2003, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan terus menerus sejak November 2018 yang disebabkan karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal kepada Penggugat, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadi pisah rumah kurang lebih 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu kakak tiri Penggugat dan sepupu Penggugat sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun serta kedua saksi mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 5 tahun sampai sekarang, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha memperbaiki rumah tangganya karena sudah tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, kesimpulan, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Oktober 2003 yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar sejak November 2018 lalu dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak lebih kurang 5 tahun dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 S *hafar* 1446 Hijriah oleh Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 10 S *hafar* 1446 Hijriyah secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Nur Holia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syakhrani

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Holia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 288.000,00
(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2307/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)